



PUTUSAN

No. 2399 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KARDONO. T. ;
Tempat lahir : Singkawang ;
Umur / Tanggal lahir : 33 tahun / 19 Juli 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bawal No. 156 RT. 27/06
Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang ;

Agama : Budha ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2010 sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2010 sampai dengan tanggal 06 Mei 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2010 sampai dengan tanggal 05 Juli 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 25 September 2010 ;
7. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI Bidang Yudisial tanggal 08 Oktober 2010 Nomor : 1522 / 2010 /

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.760.Tah.Sus /PP /2010 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 September 2010 ;

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI tanggal 08 Oktober 2010 Nomor : 1534 / 2010 / S.760.Tah.Sus /PP /2010 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Nopember 2010 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa:

Bahwa Terdakwa **KARDONO T** bersama-sama dengan saksi **ERWIN IRAWADI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta **LUSIANA MS** dan **KADORY PARDY** (keduanya DPO / melarikan diri dan belum tertangkap), pada sekitar bulan Agustus 2007 dan pada sekitar tanggal 02 Januari 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu tahun 2007 dan tahun 2008 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Bawal No. 156 Rt. 027 Rw. 06 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan/atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari rencana pengadaan pakaian Dinas pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2007, saksi Drs. HERMES selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kota Singkawang telah menunjuk saksi ERWIN IRAWADI selaku Ketua Panitia Pengadaan, dengan Surat Keputusan Nomor : 09 Tahun 2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Penunjukan ERWIN IRAWADI sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2007 ;
- Bahwa dana proyek pengadaan pakaian Dinas ini bersumber dari APBD Tahun 2007 dengan pagu sebesar Rp. 64.948.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Pekerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan adalah tersedianya pakaian dinas bagi PNS pada Sekretariat dan bagi anggota DPRD Kota Singkawang, berupa :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME (Stel)
1	2	3
1	Pakaian Sipil Resmi (PSR) Anggota DPRD Kota Singkawang ;	25
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang ;	7
3	Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Anggota DPRD Kota Singkawang ;	25
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Pegawai Sekretariat DPRD Kota Singkawang ;	7
5	Pakaian Sipil Harian (PSH) pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang ;	16
6	Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk Anggota DPRD Kota Singkawang	50

- Bahwa sejak diterbitkannya Surat keputusan PA Nomor : 09 Tahun 2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang, saksi ERWIN IRAWADI maupun saksi Drs. HERMES selaku PPK, telah menentukan bahwa pihak yang akan mengerjakan penjahitan pakaian dinas tersebut adalah penjahit AJAN. Akan tetapi persoalannya adalah bahwa ternyata meskipun AJAN adalah penjahit baju, akan tetapi secara yuridis formil, AJAN tidak memenuhi syarat sebagai penyedia barang/jasa sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003. Oleh karena itu, saksi ERWIN IRAWADI kemudian menghubungi koleganya yaitu Terdakwa KARDONO T, yang diketahuinya selaku kuasa dari PD. GITA TAILOR dan PD. CYC TAILOR;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2007, saksi ERWIN IRAWADI bertamu ke rumah Terdakwa KARDONO T dan menyampaikan maksud dan

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya untuk meminjam pakai nama perusahaan dagang PD. GITA TAILOR dan PD. CYC TAILOR sebagai bagian formalitas dari dokumen pengadaan. Atas maksud dan tujuan saksi ERWIN IRAWADI tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya, dengan meminta imbalan sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Saksi ERWIN IRAWADI pun setuju atas permintaan Terdakwa KARDONO T tersebut ;

- Bahwa setelah tercapai kesepakatan dengan Terdakwa KARDONO T, saksi ERWIN IRAWADI kemudian memulai proses pengadaan dengan cara melengkapi semua dokumen-dokumen pengadaan, sehingga secara yuridis formil dokumen pengadaan tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai dokumen pengadaan. Akan tetapi, apabila dicermati lebih lanjut, sesungguhnya proses, prosedur dan mekanisme pengadaan pakaian dinas tersebut ternyata dilakukan tidak sesuai aturan yang benar dan tidak sesuai dengan kenyataan (fiktif) ;
- Adapun fakta ketidakbenaran tersebut dapat dilihat dari fakta sebagai berikut:

Bahwa dokumen-dokumen pengadaan yang dibuat saksi ERWIN IRAWADI, yang meliputi dokumen :

1. Dokumen Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang ;
2. Dokumen Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran ;
3. Dokumen Penetapan Metode Evaluasi Panawaran ;
4. Dokumen Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan :
 - a. Penunjukan Pelaksana Pekerjaan ;
 - b. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) ;
 - c. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang ;
 - d. Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) ;
 - e. Pemasukan Penawaran Pekerjaan ;
 - f. Pembukaan Dokumen Penawaran ;
 - g. Pengusulan Calon Pelaksana Pekerjaan ;
5. Membuat Dokumen Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan ;
6. Membuat Dokumen Surat Perintah Kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun dalam dokumen-dokumen pengadaan tersebut tertulis nama PD. GITA TAILOR (KADORY PARDY) dan/atau PD. CYC TAILOR (LUSIANA MS), akan tetapi kedua orang tersebut (LUSIANA MS dan KADORY PARDY) tidak pernah datang memasukan penawaran, tidak pernah mengikuti aanwizjing pekerjaan dan juga tidak pernah melaksanakan pekerjaan. Tanda tangan mereka (LUSIANA MS dan KADORY PARDY) pada dokumen-dokumen pengadaan tersebut, ditandatanganinya karena formulir pengadaan yang telah disiapkan oleh saksi ERWIN IRAWADI disodorkan oleh Terdakwa kepada mereka untuk ditandatangani ;

- Bahwa saksi ERWIN IRAWADI telah pula membuat dokumen Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan dan Dokumen Surat Perintah Kerja, yang sesungguhnya bukan merupakan tugasnya selaku Ketua Panitia Pengadaan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Barang/Jasa Pemerintah. Adapun dokumen-dokumen yang dibuat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Surat Penetapan Pelaksana, yaitu :

- a. Surat Nomor : PPK/02.1/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 19 September 2007 perihal Persetujuan Harga dan Penetapan PD. CYC TAILOR sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang sebanyak 16 stel, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 8.096.000,- ;
- b. Surat Nomor : PPK/04.1/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007 perihal Persetujuan Harga dan Penetapan PD. CYC TAILOR sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) PNS pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang sebanyak 7 stel dan Anggota DPRD Kota Singkawang sebanyak 25 stel, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 15.360.000,- ;
- c. Surat Nomor : PPK/03.1/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007 perihal Persetujuan Harga dan Penetapan

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010



PD. GITA TAILOR sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Pakaian Sipil Resmi (PSR) Anggota DPRD Kota Singkawang sebanyak 25 stel dan PNS pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang sebanyak 7 stel, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 16.192.000,- ;

d. Surat Nomor : PPK/01.1/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 19 September 2007 perihal Persetujuan Harga dan Penetapan PD. GITA TAILOR sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH) Anggota DPRD Kota Singkawang sebanyak 50 stel, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 25.300.000,- ;

2. Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), yaitu :

a. SPK No. SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007, pelaksana pekerjaan PD. GITA TAILOR, nilai pekerjaan : Rp.25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), volume pekerjaan : 50 (lima puluh) stel PSH Anggota DPRD ;

b. SPK No. SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007, pelaksana pekerjaan CYC TAILOR, nilai pekerjaan : Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah), volume pekerjaan : 16 (enam belas) stel PSH PNS Sekretariat DPRD ;

c. SPK No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007, pelaksana pekerjaan PD. GITA TAILOR, nilai pekerjaan : Rp.16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), volume pekerjaan : 25 (dua puluh lima) stel PSR Anggota DPRD dan 7 (tujuh) stel PSR PNS Sekretariat DPRD ;

d. SPK No. SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007, pelaksana pekerjaan CYC TAILOR, nilai pekerjaan : Rp.15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), volume pekerjaan : 25 (dua puluh lima) stel PDH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD dan 7 (tujuh) stel PDH PNS Sekretariat
DPRD ;

Inti dari kedua dokumen tersebut menyatakan bahwa PD. GITA TAILOR dan PD. CYC TAILOR telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dan kepada kedua perusahaan tersebut telah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) bersama dengan saksi Drs. HERMES selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

- Demikian pula ketika saksi Drs. HERMES sedang melaksanakan tugas dinas luar kota ke Batam Kepulauan Riau, saksi ERWIN IRAWADI telah meminta saksi IBRAHIM ALI, BA untuk segera merealisasikan / mencairkan anggaran pengadaan. Saksi IBRAHIM ALI, BA akhirnya meminta pendapat kepada saksi Drs. HERMES melalui pesawat telepon, agar pencairan dana pengadaan segera dilakukan, dengan alasan bahwa kalau uang pengadaan tidak segera dicairkan maka uang pengadaan akan hangus, karena batas akhir tahun anggaran 2007 akan segera berakhir. Saksi Drs. HERMES pun akhirnya menyetujui dengan perintah kepada saksi IBRAHIM ALI, BA untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, meskipun diketahuinya bahwa pakaian dinas belum pernah ada / tidak pernah diserahkan oleh pelaksana pekerjaan (PD. GITA TAILOR dan PD. CYC. TAILOR) ;
- Keputusan saksi Drs. HERMES tersebut, telah dimanfaatkan oleh saksi ERWIN IRAWADI untuk membuat surat pernyataan serah terima barang tertanggal 5 Nopember 2007 dan tanggal 8 Nopember 2007. Surat pernyataan tersebut seolah-olah dibuat oleh PD. CYC TAILOR (LUSIANA MS) dan PD. GITA TAILOR (KADORY PARDY), yang pada intinya kedua perusahaan tersebut telah menyerahkan barang berupa pakaian dinas kepada Panitia Pemeriksa Barang/Jasa (kepada saksi IBRAHIM ALI, BA) ;
- Saksi IBRAHIM ALI, BA pun akhirnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, meskipun sesungguhnya pakaian dinas yang menjadi kewajiban dari PD. GITA TAILOR dan PD. CYC TAILOR belum pernah diserahkan dan belum pernah dilakukan pemeriksaan barang. Dalam hal ini, saksi IBRAHIM ALI, BA sesungguhnya tidak boleh

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen BA. Pemeriksaan barang yang dibuat oleh saksi ERWIN IRAWADI tersebut ;

- Bahwa setelah diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah dan ditandatangani oleh saksi IBRAHIM ALI, BA, kemudian saksi ERWIN IRAWADI membuat surat pernyataan penyerahan barang kepada saksi **HANIDA** selaku Bendaharawan barang pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Adapun Berita Acara Penerimaan Barang Daerah yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi HANIDA adalah sebagai berikut :

1. BA Penerimaan Barang Nomor : Bend/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 05 Nopember 2007 atas penyerahan 50 stel PSH Anggota DPRD Kota Singkawang oleh PD. GITA TAILOR, dan kondisi barang dalam keadaan baik ;
2. BA Penerimaan Barang Nomor : Bend/02/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 05 Nopember 2007 atas penyerahan 16 stel PSH PNS pada Sekretariat DPRD oleh PD. CYC TAILOR, dan kondisi barang dalam keadaan baik ;
3. BA Penerimaan Barang Nomor : Bend/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 08 Nopember 2007 atas penyerahan 25 stel PSR Anggota DPRD Kota Singkawang dan 7 stel PDH PNS pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang oleh PD. GITA TAILOR, dan kondisi barang dalam keadaan baik ;
4. BA Penerimaan Barang Nomor : Bend/04/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 08 Nopember 2007 atas penyerahan 25 stel PDH Anggota DPRD Kota Singkawang dan 7 stel PDH PNS pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang oleh PD. CYC TAILOR, dan kondisi barang dalam keadaan baik ;

Keempat surat pernyataan tersebut di atas, sesungguhnya dibuat oleh saksi ERWIN IRAWADI akan tetapi seolah-olah dibuat oleh PD. CYC TAILOR (LUSIANA MS) dan PD. GITA TAILOR (KADORY PARDY), karena yang bertandatangan di atas surat pernyataan tersebut adalah LUSIANA MS dan KADORY PARDY ;

Saksi HANIDA setelah membaca dan memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi IBRAHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI, BA, maka oleh saksi HANIDA pun dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang dan ditandatangani oleh saksi HANIDA, meskipun saat itu tidak ada satu potong pakaian pun yang diserahkan/diterima oleh saksi HANIDA ;

- Berdasarkan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang, maka Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang (saksi **SAMINO**) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (saksi **ABDUL HADI, SE., M.Si**) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh PD. GITA TAILOR dan PD. CYC TAILOR. Surat tersebut ditujukan kepada Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Jumlah SPP yang diminta sesuai dengan nilai pekerjaan yang tercantum dalam SPK, yaitu :

- a. SPP Nomor : 954/30/SPP-LS tanggal 17 Desember 2007 untuk SPK Nomor : SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007 senilai Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan volume barang : 50 (lima puluh) stel PSH Anggota DPRD ;
- b. SPP Nomor : 954/33/SPP-LS tanggal 17 Desember 2007 untuk SPK Nomor : SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007 senilai Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan volume barang : 16 (enam belas) stel PSH PNS Sekretariat DPRD ;
- c. SPP Nomor : 954/30/SPP-LS tanggal 17 Desember 2007 untuk SPK Nomor : SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007 senilai Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan volume barang : 25 (dua puluh lima) stel PSR Anggota DPRD dan 7 (tujuh) stel PSR PNS Sekretariat DPRD ;
- d. SPP Nomor : 954/30/SPP-LS tanggal 17 Desember 2007 untuk SPK Nomor : SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007 senilai Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan volume barang :

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010



25 (dua puluh lima) stel PDH Anggota DPRD dan 7 (tujuh) stel PDH PNS Sekretariat DPRD;

- Bahwa atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang (saksi **SAMINO**) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Sdr. ABDUL HADI, SE., M.Si), maka Pejabat Penatausahaan Keuangan (Sdr. **SUPRIYANTO, B.Sc**) melakukan penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran ;
- Pejabat Penatausahaan Keuangan membuat check-list pada formulir penelitian kelengkapan dokumen SPP. Dalam formulir SPP Khusus pengadaan barang dan jasa, semua dokumen yang menjadi syarat diterbitkannya Surat Perintah Membayar diteliti apakah telah terpenuhi semua secara administrative atau belum ;
- Bahwa ternyata, setelah dokumen SPP diteliti, secara administrative syarat yang ditentukan untuk diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) telah terpenuhi. Syarat administrative yang telah terpenuhi tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Ada surat pengantar SPP-LS ;
 - b. Ringkasan SPP-LS ;
 - c. Rincian SPP-LS ;
 - d. Salinan SPD ;
 - e. SPP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut ;
 - f. Surat perjanjian kerjasama / kontrak antara Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga ;
 - g. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa ;
 - h. Berita Acara Pembayaran ;
 - i. Kwitansi bermaterai, nota / faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa ;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian atas dokumen pendukung SPP dan ternyata hasilnya lengkap, Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang mengusulkan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar. Atas permintaan tersebut, saksi Drs. HERMES selaku PA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Adapun SPM yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut :
 - a. SPM No. 900/128/SPM-LS tanggal 17 Desember 2007, Atas Nama : KADORY PARDY (Direktur PD. GITA TAILOR), Rekening Bank KALBAR No. 200.800.1279, Nominal Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - b. SPM No. 900/131/SPM-LS tanggal 17 Desember 2007, Atas Nama : LUSIANA (Direktris CYC TAILOR), Rekening Bank KALBAR No. 200.800.1124, Nominal Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
 - c. SPM No. 900/133/SPM-LS tanggal 17 Desember 2007, Atas Nama : LUSIANA MS (Direktris CYC TAILOR), Rekening Bank KALBAR No. 200.800.1124, Nominal Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - d. SPM No. 900/134/SPM-LS tanggal 17 Desember 2007, Atas Nama : KADORY PARDY (Direktur PD. GITA TAILOR), Rekening Bank KALBAR No. 200.800.1279, Nominal Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah SPM diterbitkan, maka pembayaran pekerjaan Pengadaan Baju Dinas dibayarkan langsung ke nomor rekening Bank pihak ketiga (PD. GITA TAILOR dan CYC TAILOR). Proses dan prosedur pembayaran ini melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang dalam hal ini ditandatangani oleh Kuasa

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010



Bendahara Umum Daerah (saksi **MUSLIMIN, M.Si**). SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut :

- a. SP2D No. 6369/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp.16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang ditujukan kepada KADORY PARDY (Direktur PD. GITA TAILOR), pada rekening Bank KALBAR No. 200.800.1279, dengan potongan pajak PPh dan PPN sebesar Rp. 1.714.979,- ;
 - b. SP2D No. 6367/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp.15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang ditujukan kepada LUSIANA MS (Direktoris CYC TAILOR), pada rekening Bank KALBAR No. 200.800.1124, dengan potongan pajak PPh dan PPN sebesar Rp. 1.626.763,- ;
 - c. SP2D No. 6368/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp.8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang ditujukan kepada LUSIANA MS (Direktoris CYC TAILOR), pada rekening Bank KALBAR No. 200.800.1124, dengan potongan pajak PPh dan PPN sebesar Rp. 857.439,- ;
 - d. SP2D No. 6371/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp.25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), yang ditujukan kepada KADORY PARDY (Direktur PD. GITA TAILOR), pada rekening Bank KALBAR No. 200.800.1279, dengan potongan pajak PPh dan PPN sebesar Rp. 2.679.500,- ;
- Jumlah total uang yang ditransfer oleh saksi MUSLIMIN, M.Si kepada kedua rekening perusahaan tersebut sebesar Rp. 58.157.981,- (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), setelah dipotong pajak sebesar Rp. 6.790.019,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan belas rupiah). Pajak yang dikenakan ini berasal dari pajak PPN : 10/110 dan PPh sebesar 1,5% dari nilai pengadaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui saksi MUSLIMIN, M.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah telah mentransfer uang pengadaan ke nomor rekening LUSIANA MS (PD. CYC TAILOR) dan ke nomor rekening KADORY PARDY (PD. GITA TAILOR), maka Terdakwa KARDONO T dengan berbekal Surat Kuasa Umum dari Direktur PD. GITA TAILOR dan Direktur PD. CYC TAILOR, pada tanggal 02 Januari 2008 telah menarik uang pengadaan sebesar Rp. 58.157.981,- (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dari Bank Kalbar Cabang Singkawang ;
- Bahwa uang pengadaan yang telah ditarik oleh Terdakwa KARDONO T sebesar Rp. 58.157.981,- (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) Terdakwa KARDONO T kemudian mengambil bagian uang tersebut sebagai Fee atas kesepakatan peminjaman nama perusahaan sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menyerahkan sisanya sebesar Rp. 55.257.981,- (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) kepada saksi ERWIN IRAWADI, dengan tanda terima pada tanggal 02 Januari 2008 ;
- Uang pengadaan sebesar Rp. 55.257.981,- (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) yang berada di tangan saksi ERWIN IRAWADI, oleh saksi ERWIN IRAWADI tidak pernah diserahkan kepada penyedia barang/pelaksana pekerjaan, sehingga akibatnya pengadaan pekerjaan pakaian dinas menjadi gagal dan tidak ada satu potong pakaianpun yang berhasil diadakan ;
- Bahwa akibat gagalnya pengadaan pakaian dinas tersebut, penyedia barang diancam dengan denda keterlambatan, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Pontianak atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang untuk Tahun Anggaran 2007 Nomor : 12.B/HP/XIX.PNK/05/2008 tanggal 19 Mei 2008 sebesar Rp. 3.247.400,- (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARDONO T tersebut, Negara telah dirugikan sebesar **Rp. 61.405.381,- (enam puluh satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah)** yang berasal dari perhitungan : **Rp. 58.157.981,- + Rp. 3.247.400,-** atau sekitar jumlah tersebut dalam jutaan rupiah ;

Perbuatan Terdakwa KARDONO T sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 27 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KARDONO. T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana yang terurai dalam dakwaan melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARDONO. T, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menghukum pula terhadap Terdakwa KARDONO. T dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan jenis rutan ;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang, Nomor : PPK/01.02/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 24 September 2007 ;
2. Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Negosiasi Harga No. Pan/01.5/PL/Set-DPRD/2007 beserta Lampiran;
3. Asli Jadwal Pelaksanaan Gita Tailor tanggal 18 September 2007 ;
4. Asli Daftar Hadir pada Acara Penyampaian Dokumen Penawaran tertanggal 18 September 2007 dari Gita Tailor ;
5. Asli Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : Pan/01.4/PL/Set-DPRD/2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Risalah Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), No : Pan/01.5/PL/ Set-DPRD/2007;
7. Asli Berita Acara Hasil Penilaian Kualifikasi No. Pan/ 01.2/ PL/ Set-DPRD/ 2007;
8. Asli Surat Pernyataan Minat Gita Tailor pada tanggal 12 September 2006 ;
9. Asli Surat Pakta Integritas tanggal 12 September 2007, Gita. Tailor;
10. Asli Formulir Isian Penilaian Kualifikasi, Gita Tailor ;
11. Asli Neraca Perusahaan Gita Tailor tertanggal 31 Desember 2006 ;
12. Asli Daftar Hadir Acara Pengembalian Formulir Isian Kualifikasi dan Kelengkapannya, tanggal 12 September 2007, Gita Tailor ;
13. Asli Daftar Hadir Acara Pengambilan Dokumen Prakuilifikasi tanggal 12 September 2007, Gita Tailor ;
14. Asli Surat No. Pan/ 01.1/PL/ Set-DPRD/2007 ;
15. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6371/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ditujukan kepada Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1279 ;
16. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/128/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 ;
Atas Nama : Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) ;
Rekening Bank Kalbar, No. 200.800.1279 ;
Nominal Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
17. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007;
18. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Nomor : 954/130/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;
19. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/130/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 kepada Gita Tailor untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;
20. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/130/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
21. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6367/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ditujukan kepada Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) ;
22. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/133/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007
Atas Nama : Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) ;
Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1124
Nominal Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
23. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007 ;
24. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran No. 954/35/SPP-LS tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/ 04/ PL/ Set-DPRD/ 2007 tanggal 25 September 2007) ;
25. Asli Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/35/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007) ;
26. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/35/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Asli Tanda Penerimaan/Kwitansi No. 957 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PDH kepada C.Y.C Tailor untuk SPK/04/PL/Set-DPRD/ 2007 ;
28. Asli Perintah Pencairan Dana No. 6368/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ditujukan kepada Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1124 ;
29. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/131/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 ;
Atas Nama : Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) ;
Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1124 ;
Nominal Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
30. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007;
31. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Nomor : 954/133/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007);
32. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/133/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/02/PL/SetDPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;
33. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/133/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
34. Asli Tanda Penerimaan/Kwitansi No. 958 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam



ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PSH kepada C.Y.C Tailor untuk SPK/02/PL/Set-DPRD/ 2007 ;

35. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6369/ LS/ 2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditujukan kepada Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) ;

36. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/134/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 ;

Atas Nama : Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) ;

Rekening Bank Kalbar, No. 200.800.1279 ;

Nominal Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

37. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007;

38. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Nomor : 954/30/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp.16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007);

39. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/30/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007) ;

40. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/36/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007;

41. Asli Tanda Penerimaan / Kwitansi tertanggal Desember 2007 sebesar Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PSR kepada Gita Tailor untuk SPK/03/PL/Set-DPRD/2007;

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010



42. Asli Keputusan Walikota Singkawang No. 4 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang untuk Tahun Anggaran 2007 ;
43. Asli Keputusan Walikota Singkawang No. 95 Tahun 2007 tentang Penunjukkan Bendaharawan Umum Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2007 ;
44. Asli Surat perintah Kerja No. SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007 bernilai Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk volume barang 50 (lima puluh) stel PSH Anggota DPRD;
45. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007 bernilai Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk volume barang 16 (enam belas) stel PSH PNS Sekretariat DPRD ;
46. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007 bernilai Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk volume barang 7 (tujuh) stel PSR PNS Sekretariat DPRD ;
47. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007 bernilai Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk volume barang 25 (dua puluh lima) stel PDH Anggota DPRD dan 7 (tujuh) stel PDH PNS Sekretariat DPRD;
48. Asli Tanda Penerimaan Uang Kontrak Pengadaan Pakaian DPRD dan Pakaian Dinas di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang antara Sdr. Kardono T (Pihak yang menyerahkan) dengan Tersangka ERWIN IRAWADY (selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang) ;
49. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/02/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 5 November 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/03/PL/Set-DPRD/2007
tertanggal 8 November 2007 ;

51. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/04/PL/Set-DPRD/2007
tertanggal 8 November 2007 ;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 63/PID.B/2010/PN.SKW., tanggal 22 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KARDONO. T telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewat waktu tersebut, Terdakwa tidak membayar uang pengganti dimaksud, maka harta kekayaan Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang, Nomor : PPK/01.02/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 24 September 2007 ;

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Negosiasi Harga No. Pan/01.5/PL/Set-DPRD/2007 beserta Lampiran;
3. Asli Jadwal Pelaksanaan Gita Tailor tanggal 18 September 2007 ;
4. Asli Daftar Hadir pada Acara Penyampaian Dokumen Penawaran tertanggal 18 September 2007 dari Gita Tailor ;
5. Asli Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : Pan/01.4/PL/Set-DPRD/2007;
6. Asli Risalah Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), No : Pan/01.5/PL/Set-DPRD/2007;
7. Asli Berita Acara Hasil Penilaian Kualifikasi No. Pan/ 01.2/ PL/ Set-DPRD/ 2007;
8. Asli Surat Pernyataan Minat Gita Tailor pada tanggal 12 September 2006;
9. Asli Surat Pakta Integritas tanggal 12 September 2007, Gita. Tailor;
10. Asli Formulir Isian Penilaian Kualifikasi, Gita Tailor ;
11. Asli Neraca Perusahaan Gita Tailor tertanggal 31 Desember 2006 ;
12. Asli Daftar Hadir Acara Pengembalian Formulir Isian Kualifikasi dan Kelengkapannya, tanggal 12 September 2007, Gita Tailor ;
13. Asli Daftar Hadir Acara Pengambilan Dokumen Prakuilifikasi tanggal 12 September 2007, Gita Tailor ;
14. Asli Surat No. Pan/ 01.1/PL/ Set-DPRD/2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.

6371/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007,

Nominal Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima

juta tiga ratus ribu rupiah) ditujukan kepada

Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor)

Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1279 ;

16. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/128/

SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 ;

a. Atas Nama : Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) ;

b. Rekening Bank Kalbar, No. 200.800.1279 ;

c. Nominal Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;

17. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP

tertanggal 17 Desember 2007;

18. Asli Pengajuan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) kepada Pengguna

Anggaran Nomor : 954/130/SPP-LS,

tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp.

25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus

ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk

keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No.

SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21

September 2007) ;

19. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Nomor : 954/130/SPP-LS, tertanggal 17

Desember 2007 kepada Gita Tailor untuk

keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No.

SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21

September 2007) ;

20. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Nomor : 954/130/SPP-LS, Rincian

Rencana Penggunaan Tahun Anggaran

2007, tertanggal 17 Desember 2007

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010



sebesar Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;

21. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6367/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ditujukan kepada Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) ;

22. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/133/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 ;

- a. Atas Nama : Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) ;
- b. Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1124
- c. Nominal Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

23. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007;

24. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran No. 954/35/SPP-LS tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/ 04/ PL/ Set-DPRD/ 2007 tanggal 25 September 2007) ;

25. Asli Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/35/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007) ;

26. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/35/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007,



tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

27. Asli Tanda Penerimaan/Kwitansi No. 957 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PDH kepada C.Y.C Tailor untuk SPK/04/PL/Set-DPRD/ 2007 ;

28. Asli Perintah Pencairan Dana No. 6368/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ditujukan kepada Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1124 ;

29. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/131/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 ;

- a. Atas Nama : Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) ;
- b. Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1124 ;
- c. Nominal Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

30. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007;

31. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Nomor : 954/133/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,(delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007);

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010



32. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Nomor : 954/133/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/02/PL/SetDPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;

33. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Nomor : 954/133/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

34. Asli Tanda Penerimaan/Kwitansi No. 958

tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PSH kepada C.Y.C Tailor untuk SPK/02/PL/Set-DPRD/ 2007 ;

35. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No.

6369/ LS/ 2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditujukan kepada Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) ;

36. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/134/

SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 ;

- a. Atas Nama : Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) ;
- b. Rekening Bank Kalbar, No. 200.800.1279 ;
- c. Nominal Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

37. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP

tertanggal 17 Desember 2007;



38. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Nomor : 954/30/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp.16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007);
39. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/30/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007) ;
40. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/36/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007;
41. Asli Tanda Penerimaan / Kwitansi tertanggal Desember 2007 sebesar Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PSR kepada Gita Tailor untuk SPK/03/PL/Set-DPRD/2007;
42. Asli Keputusan Walikota Singkawang No. 4 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010



Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang untuk Tahun Anggaran 2007 ;

43. Asli Keputusan Walikota Singkawang No. 95 Tahun 2007 tentang Penunjukkan Bendaharawan Umum Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2007 ;

44. Asli Surat perintah Kerja No. SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007 bernilai Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk volume barang 50 (lima puluh) stel PSH Anggota DPRD;

45. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007 bernilai Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk volume barang 16 (enam belas) stel PSH PNS Sekretariat DPRD ;

46. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007 bernilai Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk volume barang 7 (tujuh) stel PSR PNS Sekretariat DPRD ;

47. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007 bernilai Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk volume barang 25 (dua puluh lima) stel PDH Anggota DPRD dan 7 (tujuh) stel PDH PNS Sekretariat DPRD;



48. Asli Tanda Penerimaan Uang Kontrak Pengadaan Pakaian DPRD dan Pakaian Dinas di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang antara Sdr. Kardono T (Pihak yang menyerahkan) dengan Tersangka ERWIN IRAWADY (selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang) ;
49. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/02/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 5 November 2007;
50. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/03/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 8 November 2007 ;
51. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/04/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 8 November 2007 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, sedangkan fotocopynya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor : 195/Pid/2010/PT.PTK., tanggal 03 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 22 Juni 2010 Nomor : 63/PID.B/2010/PN.SKW., yang dimintakan banding tersebut, sepanjang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KARDONO. T telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewat waktu tersebut, Terdakwa tidak membayar uang pengganti dimaksud, maka harta kekayaan Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang, Nomor : PPK/01.02/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 24 September 2007 ;
 2. Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Negosiasi Harga No. Pan/01.5/PL/Set-DPRD/2007 beserta Lampiran;
 3. Asli Jadwal Pelaksanaan Gita Tailor tanggal 18 September 2007 ;
 4. Asli Daftar Hadir pada Acara Penyampaian Dokumen Penawaran tertanggal 18 September 2007 dari Gita Tailor ;
 5. Asli Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : Pan/01.4/PL/Set-DPRD/2007;
 6. Asli Risalah Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), No : Pan/01.5/PL/Set-DPRD/2007;
 7. Asli Berita Acara Hasil Penilaian Kualifikasi No. Pan/ 01.2/ PL/ Set-DPRD/ 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Pernyataan Minat Gita Tailor pada tanggal 12 September 2006;
9. Asli Surat Pakta Integritas tanggal 12 September 2007, Gita. Tailor;
10. Asli Formulir Isian Penilaian Kualifikasi, Gita Tailor ;
11. Asli Neraca Perusahaan Gita Tailor tertanggal 31 Desember 2006 ;
12. Asli Daftar Hadir Acara Pengembalian Formulir Isian Kualifikasi dan Kelengkapannya, tanggal 12 September 2007, Gita Tailor ;
13. Asli Daftar Hadir Acara Pengambilan Dokumen Prakuilifikasi tanggal 12 September 2007, Gita Tailor ;
14. Asli Surat No. Pan/ 01.1/PL/ Set-DPRD/2007 ;
15. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6371/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ditujukan kepada Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1279 ;
16. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/128/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 ;
 - a. Atas Nama : Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) ;
 - b. Rekening Bank Kalbar, No. 200.800.1279 ;
 - c. Nominal Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
17. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007;
18. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Nomor : 954/130/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;
19. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/130/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010



20. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/130/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
21. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6367/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ditujukan kepada Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) ;
22. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/133/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 ;
 - a. Atas Nama : Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) ;
 - b. Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1124 ;
 - c. Nominal Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
23. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007;
24. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran No. 954/35/SPP-LS tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/ 04/ PL/ Set-DPRD/ 2007 tanggal 25 September 2007) ;
25. Asli Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/35/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007) ;
26. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/35/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
27. Asli Tanda Penerimaan/Kwitansi No. 957 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PDH kepada C.Y.C Tailor untuk SPK/04/PL/Set-DPRD/ 2007 ;
28. Asli Perintah Pencairan Dana No. 6368/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ditujukan kepada Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1124 ;
29. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/131/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 ;
- Atas Nama : Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) ;
 - Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1124 ;
 - Nominal Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
30. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007;
31. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Nomor : 954/133/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007);
32. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/133/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/02/PL/SetDPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;
33. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/133/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
34. Asli Tanda Penerimaan/Kwitansi No. 958 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PSH kepada C.Y.C Tailor untuk SPK/02/PL/Set-DPRD/ 2007 ;

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6369/ LS/ 2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditujukan kepada Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) ;
36. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/134/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 ;
 - a. Atas Nama : Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) ;
 - b. Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1279 ;
 - c. Nominal Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
37. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007;
38. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Nomor : 954/30/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp.16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007);
39. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/30/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007) ;
40. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/36/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007;
41. Asli Tanda Penerimaan / Kwitansi tertanggal Desember 2007 sebesar Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PSR kepada Gita Tailor untuk SPK/03/PL/Set-DPRD/2007;
42. Asli Keputusan Walikota Singkawang No. 4 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang untuk Tahun Anggaran 2007 ;

43. Asli Keputusan Walikota Singkawang No. 95 Tahun 2007 tentang Penunjukkan Bendaharawan Umum Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2007 ;

44. Asli Surat perintah Kerja No. SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007 bernilai Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk volume barang 50 (lima puluh) stel PSH Anggota DPRD;

45. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007 bernilai Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk volume barang 16 (enam belas) stel PSH PNS Sekretariat DPRD ;

46. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007 bernilai Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk volume barang 7 (tujuh) stel PSR PNS Sekretariat DPRD ;

47. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007 bernilai Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk volume barang 25 (dua puluh lima) stel PDH Anggota DPRD dan 7 (tujuh) stel PDH PNS Sekretariat DPRD;

48. Asli Tanda Penerimaan Uang Kontrak Pengadaan Pakaian DPRD dan Pakaian Dinas di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang antara Sdr. Kardono T (Pihak yang menyerahkan) dengan Tersangka ERWIN IRAWADY (selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang) ;

49. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/02/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 5 November 2007;

50. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/03/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 8 November 2007 ;

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/04/PL/Set-DPRD/2007
tertanggal 8 November 2007 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, sedangkan fotocopynya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/ Akta.Pid/2010/PN.SKW., jo. No. 63/PID.B/2010/PN.SKW., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 04 Oktober 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 04 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang pada tanggal 07 September 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 04 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. **PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN SEBAGAIMANA MESTINYA ;**

1. Bahwa dalam amar putusannya, Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak, menyebutkan bahwa :



Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

(Vide : Amar Putusan) ;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut jauh lebih rendah dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang menyebutkan bahwa :

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;

2. Bahwa apabila kita analisis bunyi amar putusan sebagaimana tersebut di atas, akan terlihat jelas Pengadilan Tinggi dalam putusannya terdapat kesalahan penerapan hukum ataupun melanggar suatu peraturan hukum yang berlaku, sebagai berikut :

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau **pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun** dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **peraturan hukum yang masih berlaku dan belum ada**

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010



peraturan hukum lain yang menggantikannya di Negara Republik

Indonesia yang mengatur penegakkan hukum dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa nafas dibentuknya Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk memberikan kepastian hukum masyarakat atas perbuatan tindak pidana korupsi yang telah menjadi kebiasaan. Maka selayaknya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi dalam putusannya tetap menghargai peraturan hukum yang dalam hal ini Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum, maka dari itu hukuman pidana badan bagi Terdakwa **MUTLAK** diputus tidak menyimpang dari sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun ;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mendasari pengurangan pidana penjara bagi Terdakwa atas dasar Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI : Bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal asalkan didukung oleh :

1. Alat bukti ; dan
2. Pertimbangan hukum yang melandasi, jelas dan logis dan sesuai dengan rasa keadilan yang kasuistis ;

Perkenankan Jaksa Penuntut Umum juga memohon keadilan demi sebuah kepastian hukum bagaimana isi materi sebuah Undang-Undang dapat ditawarkan oleh adanya Rapat Kerja, dan secara langsung diberlakukan efektif tanpa setelahnya ada suatu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dengan demikian memberikan tolok ukur yang pasti dan adil? ;

II. LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH SESUATU PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian lalai dapat dimaknai sebagai :

- a. Kealpaan ;
- b. Kelengahan ;
- c. Tidak mengindahkan ; maupun
- d. Tidak memperhatikan ;

Syarat-syarat yang diwajibkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam memeriksa suatu perbuatan pidana salah satunya adalah memeriksa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, namun nampaknya **Judex Facti lebih mementingkan keterangan Terdakwa daripada keterangan para saksi dan melihat persesuaiannya ;**

Bahwa dalam kesaksian Drs. HERMES menyebutkan :

PD. C.Y.C dan Gita Tailor **sudah pernah menjadi pelaksana pengadaan serupa kira-kira sejak 3 (tiga) tahun sebelumnya ;**

Bahwa dalam kesaksian IBRAHIM ALI, BA menyebutkan :

Saksi mengetahui Terdakwa ditunjuk sebagai Pemegang Kuasa dari PD. C.Y.C dan Gita Tailor karena pada tahun anggaran 2005 dan 2006 PD. C.Y.C dan PD. Gita Tailor pernah menjadi pelaksana pengadaan serupa dan sejak itu pula Terdakwa telah bertindak selaku kuasa dari PD. C.Y.C dan Gita Tailor;

Bahwa dalam kesaksian ERWIN IRAWADI menyebutkan :

Saksi menerangkan bahwa PD. C.Y.C dan Gita Tailor sudah menjadi rekanan di DPRD untuk pengadaan serupa sebelumnya atau setidaknya tidaknya sejak tahun 2006 ;

Pada tahun 2006, ketika PD. C.Y.C dan Gita Tailor yang menjadi rekanan untuk pengadaan serupa, disaat itu Terdakwa jugalah yang mewakili PD. C.Y.C dan Gita Tailor ;

Saksi mengaku menemui Terdakwa secara langsung dan pertemuan tersebut dilakukan di toko milik Terdakwa ;

Isi pembicaraan saat dilakukan pertemuan tersebut adalah bahwa saksi menyampaikan ingin menggunakan perusahaan Terdakwa untuk pengadaan pakaian seragam di tahun anggaran 2007 dan Terdakwa menyetujui ;

Saksi menerangkan tidak pernah melihat surat kuasa yang diberikan PD. C.Y.C Tailor dan Gita Tailor kepada Terdakwa ;

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Saksi mengaku secara fisik **tidak pernah bertemu langsung** dengan pemilik PD. C.Y.C dan Gita Tailor ;*

Bahwa pada keterangan Terdakwa menyebutkan :

Pada saat pertemuan itu saksi ERWIN IRAWADI menyatakan maksudnya untuk meminjam perusahaan Terdakwa untuk menjadi rekanan dalam pengadaan termaksud ;

Bahwa atas keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut sudah seharusnya apabila *Judex Facti* menarik kesimpulan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang benar dan objektif bahwa sesungguhnya perbuatan Terdakwa tersebut bukan dilakukan untuk pertama kali saja dan bahkan telah menjadi kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar dalam pengadaan barang/jasa. Sekarang, kebiasaan koruptif tersebut telah menjadi bibit korupsi yang nyata ;

Dan kini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menilai kebiasaan koruptif Terdakwa yang sekarang menjadi bibit korupsi yang nyata hanya dari segi nilai uang yang diperoleh Terdakwa. Tanpa disadari ini juga merupakan bentuk toleransi bahwa menjadi koruptif dengan uang yang tidak besar adalah lumrah dan wajar, dari dan oleh karenanya pidana penjaranya tidak berlaku sesuai dengan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyebutkan bahwa KADORY PARDY dan LUSIANA selaku yang mendapat proyek menjahit pakaian tersebut diproses hukum ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta persesuaian diantaranya, nampak nyata bahwa Terdakwa menyebut PD. C.Y.C Tailor dan Gita Tailor sebagai perusahaan Terdakwa. Bahkan untuk menerima tawaran memakai perusahaan Terdakwa yang ditawarkan ERWIN IRAWADI (Terpidana dalam perkara terpisah)-pun, Terdakwa tidak membutuhkan waktu untuk berkonsultasi dengan KADORY PARDY dan LUSIANA. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menjadikan KADORY PARDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan LUSIANA sebagai salah satu pertimbangan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa adalah hal yang tak berdasar ;

Pertimbangan hukum putusan Judex Facti tersebut merupakan pertimbangan hukum yang lalai/tidak memperhatikan, tidak cukup atau tidak layak (**Onvoldoende gemotiveerd**) karena hanya membenarkan dan mengambil alih keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan para saksi yang lain yang memberatkan Terdakwa, maupun persesuaian diantaranya ;

Dalam SEMA No. 03 Tahun 1979 dinyatakan bahwa putusan-putusan PN/PT yang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan, ataupun alasan kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan Kasasi ;

Bahwa oleh karena itu, kami berpendapat, Judex Facti telah lalai dalam mengambil pertimbangan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini Judex Facti dapat dikatakan tidak melaksanakan hukum secara benar ;

III. **PENGADILAN TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyebutkan seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan perkara Terdakwa dengan dakwaan tunggal akan tetapi surat dakwaan tersebut **harus** bersifat subsidaritas ;

Bahwa menurut pendapat A. Soetomo, SH :

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau dipersiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan, serta uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur, pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang yang tertentu pula, yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa di sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul Terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut ;

Dengan demikian, wewenang untuk menentukan suatu dakwaan berbentuk Tunggal, Alternatif, Subsidaritas, Kumulatif ada pada Jaksa Penuntut Umum perkara ini bukanlah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat ;

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentu telah diketahui, Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya didasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan. Dari keterangan yang diperoleh dalam BAP itulah menguatkan Jaksa Penuntut Umum tidak ragu atas apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa. Dan dari pemeriksaan di persidangan pada tingkat pertama maupun banding, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; Dengan demikian tidak ada kelemahan Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwakan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan tunggal karena Terdakwa telah memenuhi seluruh anasir yang termuat di dalamnya ; Pertimbangan hukum putusan Judex Facti tersebut merupakan pertimbangan hukum yang telah melampaui batas wewenangnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak tidak cukup memberikan pertimbangan hukumnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Walaupun pilihan bentuk dakwaan adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dakwaan tunggal terhadap perkara a quo (atau perkara korupsi pada umumnya) menyebabkan Majelis Hakim berada pada posisi dilematis, karena tidak ada pilihan untuk menerapkan hukum yang tepat dan adil bagi Terdakwa, dan bagi penegakan hukum itu sendiri ;
2. Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi segenap unsur dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP a quo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis Hakim menilai penerapan pidana minimal khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal dakwaan yang dimaksud, dapat mencederai rasa keadilan karena ketidak seimbangan antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dihubungkan dengan jumlah kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan besaran nilai yang diperoleh Terdakwa oleh sebab perbuatannya tersebut yakni sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

3. Bahwa menurut hemat Majelis Hakim, tindak pidana korupsi tidak boleh disikapi secara permisif berapapun nilai kerugian Negara yang timbul karenanya, akan tetapi sebaliknya penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan ;
4. Bahwa dalam hal-hal yang sangat khusus, Mahkamah Agung dalam fungsi mengadili dapat melakukan penerapan hukum terhadap kasus konkrit yang dihadapi yang aktualisasinya tidak seutuhnya searah dengan semangat dan kehendak pembuat undang-undang, akan tetapi diselaraskan dengan tuntutan keadilan masyarakat ;
5. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung di bawah ini dirasa cukup tepat, adil dan patut serta bersesuaian pula dengan semangat menjawab tuntutan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 195/Pid/2010/PT.PTK., tanggal 03 September 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 63 / Pid.B / 2010 / PN.SKW., tanggal 22 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-

Hal. 43 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 195/Pid/2010/PT.PTK tanggal 03 September 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 63/Pid.B/2010/PN.SKW., tanggal 22 Juni 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa KARDONO T tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 1. Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang, Nomor : PPK/01.02/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 24 September 2007 ;
 2. Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Negosiasi Harga No. Pan/01.5/PL/Set-DPRD/2007 beserta Lampiran;
 3. Asli Jadwal Pelaksanaan Gita Tailor tanggal 18 September 2007 ;
 4. Asli Daftar Hadir pada Acara Penyampaian Dokumen Penawaran tertanggal 18 September 2007 dari Gita Tailor ;
 5. Asli Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : Pan/01.4/PL/Set-DPRD/2007;
 6. Asli Risalah Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), No : Pan/01.5/PL/Set-DPRD/2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Berita Acara Hasil Penilaian Kualifikasi No. Pan/ 01.2/ PL/ Set-DPRD/ 2007;
8. Asli Surat Pernyataan Minat Gita Tailor pada tanggal 12 September 2006;
9. Asli Surat Pakta Integritas tanggal 12 September 2007, Gita. Tailor;
10. Asli Formulir Isian Penilaian Kualifikasi, Gita Tailor ;
11. Asli Neraca Perusahaan Gita Tailor tertanggal 31 Desember 2006 ;
12. Asli Daftar Hadir Acara Pengembalian Formulir Isian Kualifikasi dan Kelengkapannya, tanggal 12 September 2007, Gita Tailor ;
13. Asli Daftar Hadir Acara Pengambilan Dokumen Prakuilifikasi tanggal 12 September 2007, Gita Tailor ;
14. Asli Surat No. Pan/ 01.1/PL/ Set-DPRD/2007 ;
15. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6371/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ditujukan kepada Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1279 ;
16. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/128/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 ;
 - a. Atas Nama : Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) ;
 - b. Rekening Bank Kalbar, No. 200.800.1279 ;
 - c. Nominal Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
17. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007;
18. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Nomor : 954/130/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;
19. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/130/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 kepada Gita Tailor untuk

Hal. 45 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;

20. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/130/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;

21. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6367/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ditujukan kepada Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) ;

22. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/133/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 ;

a. Atas Nama : Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) ;

b. Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1124 ;

c. Nominal Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

23. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007 ;

24. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran No. 954/35/SPP-LS tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/ 04/ PL/ Set-DPRD/ 2007 tanggal 25 September 2007) ;

25. Asli Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/35/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007) ;

26. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/35/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;



27. Asli Tanda Penerimaan/Kwitansi No. 957 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PDH kepada C.Y.C Tailor untuk SPK/04/PL/Set-DPRD/ 2007 ;
28. Asli Perintah Pencairan Dana No. 6368/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ditujukan kepada Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1124 ;
29. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/131/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 ;
- Atas Nama : Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) ;
 - Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1124 ;
 - Nominal Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
30. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007;
31. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Nomor : 954/133/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007);
32. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/133/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/02/PL/SetDPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;
33. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/133/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
34. Asli Tanda Penerimaan/Kwitansi No. 958 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam

Hal. 47 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PSH kepada C.Y.C Tailor untuk SPK/02/PL/Set-DPRD/ 2007 ;

35. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6369/ LS/ 2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditujukan kepada Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) ;

36. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/134/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 ;

a. Atas Nama : Kadory Pardy (Direktur gita Tailor) ;

b. Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1279 ;

c. Nominal Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

37. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007;

38. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Nomor : 954/30/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp.16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007);

39. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/30/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007) ;

40. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 954/36/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007;

41. Asli Tanda Penerimaan / Kwitansi tertanggal Desember 2007 sebesar Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PSR kepada Gita Tailor untuk SPK/03/PL/Set-DPRD/2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Asli Keputusan Walikota Singkawang No. 4 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang untuk Tahun Anggaran 2007 ;
43. Asli Keputusan Walikota Singkawang No. 95 Tahun 2007 tentang Penunjukkan Bendaharawan Umum Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2007 ;
44. Asli Surat perintah Kerja No. SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007 bernilai Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk volume barang 50 (lima puluh) stel PSH Anggota DPRD;
45. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007 bernilai Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk volume barang 16 (enam belas) stel PSH PNS Sekretariat DPRD ;
46. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007 bernilai Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk volume barang 7 (tujuh) stel PSR PNS Sekretariat DPRD ;
47. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007 bernilai Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk volume barang 25 (dua puluh lima) stel PDH Anggota DPRD dan 7 (tujuh) stel PDH PNS Sekretariat DPRD;
48. Asli Tanda Penerimaan Uang Kontrak Pengadaan Pakaian DPRD dan Pakaian Dinas di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang antara Sdr. Kardono T (Pihak yang menyerahkan) dengan Tersangka ERWIN IRAWADY (selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang) ;
49. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/02/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 5 November 2007;

Hal. 49 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/03/PL/Set-DPRD/2007
tertanggal 8 November 2007 ;

51. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/04/PL/Set-DPRD/2007
tertanggal 8 November 2007 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, sedangkan fotocopynya
tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2010 oleh Djoko Sarwoko, S.H., M.H.,
Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr.
Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Djoko Sarwoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040044338

Hal. 51 dari 42 hal. Put. No.2399 K/Pid.Sus/2010